



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 141/PID/2011/PT- BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : **MUHAMMAD NUR Bin**

RAFIAH

Tempat lahir : Laweung
Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun / 01 Juli 1947
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Gampong Tibang Kec. Pidie
Kab. Pidie
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

2. Nama : **NURHAYATI Binti ABI**

GANI

Tempat lahir : Tibang
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / Tahun 1950
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Gampong Tibang kec. Pidie
Kab. Pidie
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

3. Nama : **BADRIATON Binti M.**

NUR

Tempat lahir : Tibang
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 13 Januari 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia



Para, ????..
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Gampong Tibang Kec. Pidie
Kab. Pidie
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi

Para terdakwa tidak dilakukan penahanan

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Jaksa penuntut Umum berdasarkan Surat dakwaan tanggal 17 Maret 2011 didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa I MUHAMMAD NUR Bin RAFIAH, terdakwa II NURHAYATI Binti ABI GANI, dan terdakwa III BADRIATON Binti M.NUR baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Rabu tanggal 29 September 2010 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2010, bertempat di Gampong Tibang Kec. Pidie Kab. Pidie, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang berupa yaitu pagar batako yang panjangnya \pm 15 (lima belas) meter tinggi 60 (enam puluh) centimeter beserta 4 (empat) tiang dengan ukuran 20 x 20 cm yang tingginya 1,20 meter, perbuatan mana yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya perselisihan antara korban Bukhari dengan keluarga terdakwa tentang masalah pembuatan pagar yang dibangun oleh korban Bukhari yang dibangun



tidak, ????

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Juli 2010, namun ketika pembuatan pagar tersebut hampir selesai terdakwa I Muhammad Nur Bin Rafiah mempermasalahkan pembuatan pagar tersebut dengan alasan menghilangkan lorong yang sudah ada, sedangkan pagar tersebut di bangun di atas tanah korban, Kemudian selanjutnya diadakan penyelesaian masalah tersebut oleh aparat Gampong, dimana dalam penyelesaian korban memberikan solusi dengan memberikan tanahnya yang ada dibelakang rumah korban untuk dijadikan lorong agar terdakwa I Muhammad Nur Bin Rafiah ada jalan menuju tanah milik terdakwa I Muhammad Nur Bin Rafiah yang dibelakang rumah korban tetapi terdakwa I Muhammad Nur Bin Rafiah dan terdakwa II Badriaton Binti M. Nur (anak terdakwa I)

tidak mau menerima dan memaksa agar pagar yang sudah di bangun tetap harus di buka sehingga tidak ada titik temu.

Bahwa setelah tidak ada titik temu terdakwa I Muhammad Nur Bin Rafiah langsung mengambil linggis serta martil yang ada dalam rumah terdakwa dan langsung merusak pagar yang terbuat dari batako tersebut yakni dengan cara mencongkel tembok dengan linggis dan kemudian memukulnya dengan martil sedang terdakwa III Badriaton Binti M. Nur dengan menggunakan batu melemparkan ke arah pagar batako hingga hancur, Kemudian setelah pagar batako di hancurkan oleh para terdakwa, terdakwa I Muhammad Nur Bin Rafiah mencongkel tiang pagar yang telah di cor dengan semen hingga roboh dan sedangkan terdakwa II Nurhayati Binti Abi Gani dengan terdakwa III Badriaton Binti M. Nur menghancurkan pagar batako hingga hancur dengan cara melemparkan batu seberat 5 Kg (lima kilogram) ke atas batako dan setelah pagar batako panjangnya \pm 15 (lima belas) meter tinggi 60 (enam puluh) centimeter beserta 4



perbuatan, ??..

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) buah tiang beton dengan ukuran 20 x 20 cm yang tingginya 1,20 meter yang telah hancur kemudian pecahan pagar batako yang hancur serta beton tersebut para terdakwa meletakkannya di atas tanah korban.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban Bukhari bin Luthan mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) berupa rusaknya pagar yang terbuat dari batako sepanjang 15 (lima belas) meter tinggi 60 (enam puluh) centimeter hancur dan tidak dapat dipergunakan lagi.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diaturkan dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

A t a u

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I MUHAMMAD NUR Bin RAFIAH, terdakwa II NURHAYATI Binti ABI GANI, dan terdakwa III BADRIATON Binti M.NUR baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari rabu tanggal 29 September 2010 sekira pukul 10.⁰⁰ WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2010, bertempat di Gampong Tibang Kec. Pidie Kab. Pidie, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, telah melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan

perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum membinasakan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yaitu pagar batako yang panjangnya \pm 15 (lima belas) meter tinggi 60 (enam puluh) centimeter beserta 4 (empat) tiang dengan ukuran 20 x 20 cm yang tingginya 1,20 meter yang sama sekali atau sebagiannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain yakni milik saksi Bukhari Bin Luthan, perbuatan mana yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya perselisihan antara korban Bukhari dengan keluarga terdakwa tentang masalah pembuatan pagar yang dibangun oleh korban Bukhari yang dibangun sekitar bulan Juli 2010, namun ketika pembuatan pagar tersebut hampir selesai terdakwa I Muhammad Nur Bin Rafiah mempermasalahkan pembuatan pagar tersebut dengan alasan menghilangkan lorong yang sudah ada, sedangkan pagar tersebut di bangun di atas tanah korban, Kemudian selanjutnya diadakan penyelesaian masalah tersebut oleh aparat gampong, dimana dalam penyelesaian korban memberikan solusi dengan memberikan tanahnya yang ada dibelakang rumah korban untuk dijadikan lorong agar terdakwa I Muhammad Nur Bin Rafiah ada jalan menuju tanah milik terdakwa I Muhammad Nur Bin Rafiah yang dibelakang rumah korban tetapi terdakwa I Muhammad Nur Bin Rafiah dan terdakwa II Badriaton Binti M. Nur (anak terdakwa I) tidak mau menerima dan memaksa agar pagar yang sudah di bangun tetap harus di buka sehingga tidak ada titik temu.

Bahwa setelah tidak ada titik temu terdakwa I Muhammad Nur Bin Rafiah langsung mengambil linggis serta martil yang ada dalam rumah terdakwa dan langsung merusak pagar yang terbuat dari batako tersebut yakni dengan cara mencongkel tembok dengan linggis dan kemudian memukulnya dengan martil sedang terdakwa III Badriaton Binti M. Nur dengan menggunakan batu melemparkan ke arah pagar batako hingga hancur, Kemudian setelah pagar batako di hancurkan oleh para terdakwa, terdakwa I Muhammad Nur Bin Rafiah mencongkel tiang pagar yang telah di cor dengan semen hingga roboh dan sedangkan terdakwa II Nurhayati Binti Abi Gani dengan terdakwa III Badriaton Binti M. Nur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah, ????.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menghancurkan pagar batako hingga hancur dengan cara melemparkan batu seberat 5 Kg (lima kilogram) ke atas batako dan setelah pagar batako panjangnya \pm 15 (lima belas) meter tinggi 60 (enam puluh) centimeter beserta 4 (empat)

buah tiang beton dengan ukuran 20 x 20 cm yang tingginya 1,20 meter yang telah hancur kemudian pecahan pagar batako yang hancur serta beton tersebut para terdakwa meletakkannya di atas tanah korban.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban Bukhari bin Luthan mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) berupa rusaknya pagar yang terbuat dari batako sepanjang 15 (lima belas) meter tinggi 60 (enam puluh) centimeter hancur dan tidak dapat dipergunakan lagi.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang dibacakan dalam persidangan, pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dan menetapkan:

1. Menyatakan terdakwa I Muhammad Nur Bin Rafiah, terdakwa II Nurhayati Binti Abi Gani dan terdakwa III Badriaton Binti M. Nur terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan dimuka umum terhadap barang secara bersama-sama sebagai mana dakwaan Pertama Penuntut Umum Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Muhammad Nur Bin Rafiah, terdakwa II Nurhayati Binti Abi Gani dan terdakwa



Menyatakan, .
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

III Badriaton Binti M. Nur dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar para terdakwa untuk ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah linggis besi berukuran panjang 60 cm
- 1 (satu) buah martil besi bergagang kayu berukuran panjang 50 cm
- 1 (satu) buah batu koral seberat kurang lebih 1 kg

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 18 Mei 2011, No. 57/Pid.B/2011/PN-Sgi. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan **Terdakwa II. Nurhayati binti Abi Gani** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Kesatu;
- Membebaskan **Terdakwa II. Nurhayati binti Abi Gani** oleh karena itu dari dakwaan Kesatu tersebut;
- Memulihkan hak **Terdakwa II. Nurhayati binti Abi Gani** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menyatakan **terdakwa I Muhammad Nur Bin Rafiah, dan terdakwa III Badriaton Binti M. Nur**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Dimuka umum secara bersama-sama melakukan**



kekerasan terhadap barang”;

- Menghukum terdakwa I Muhammad Nur Bin Rafiah, terdakwa II Nurhayati Binti Abi Gani dan terdakwa III Badriaton Binti M. Nur oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) Bulan;
- Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa I Muhammad Nur Bin Rafiah dan terdakwa III Badriaton Binti M. Nur, kecuali dalam masa 1 (satu) tahun, ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa I Muhammad Nur Bin Rafiah dan terdakwa III Badriaton Binti M. Nur dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan / pelanggaran atau tidak memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan berakhir;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linggis besi berukuran panjang 60 cm;
 - 1 (satu) buah martil besi bergagang kayu berukuran panjang 50 cm;
 - 1 (satu) buah batu koral seberat kurang lebih 1 kg.;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan terdakwa I Muhammad Nur Bin Rafiah dan terdakwa III Badriaton Binti M. Nur untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 24 Mei 2011

dihadapan MUHAMMAD RASYID, Panitera Pengadilan Negeri
Sigli dengan akta banding No. 07/Akta Pid/20 11/PN- Sgi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah diberi tahukan secara sempurna kepada Penasihat Hukum terdakwa dengan akta pemberi tahuan permintaan banding tanggal 14 Juni 2011, No. 57/Akta Pid/20 11/PN- Sgi ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 30 Mei 2011 dan salinan resmi dari memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sempurna kepada Penasihat Hukum terdakwa dengan surat pemberi tahuan dan penyerahan memori banding tanggal 14 Juni 2011, No. 57/ Pid.B/20 11/PN- Sgi ;

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Sigli telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing terhitung mulai tanggal 24 Juni 2011 s/d tanggal 30 Juni 2011, dengan surat No. W1.U5/ 1547/HK.01/ VI/2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Hakim tingkat pertama tersebut, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat- syarat lain menurut Undang- Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat di terima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 18 Mei 2011, No. 57/Pid.B/20 11/PN- Sgi. memori bandingnya, ber pendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Sigli tersebut dinilai sudah tepat dan benar menurut Hukum, sedangkan memori banding tidak ada hal- hal baru yang dikemukakan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan menyetujui Menimbang, hingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan dan alasan sendiri untuk mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 18 Mei 2011, No. 57/Pid.B/20 11/PN- Sgi. cukup ber alasan untuk **di kuatkan** ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa di hukum, maka biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan di bebaskan kepada para Terdakwa ;

Mengingat pasal Pasal 170 KUHP, pasal 14a KUHP Undang- undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan- peraturan perundang- undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 18 mei 2011, No. 57/Pid.B/20 11/PN- Sgi. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing- masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari : R A B U tanggal 05 Oktober 2011, oleh kami: Hj. ROOSLYA HAMBALI, SH. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sebagai Ketua Majelis, EDDY RISDIANTO, SH. dan H. M. SYAFRUDDIN ADAM, SH. masing- masing sebagai Hakim anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salinan yang sama bunyi nya oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI
BANDA ACEH

Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda
Aceh tanggal 14 Juli 2011, Nomor: 141/PID/2011/PT- BNA,
Drs. H. M. YUSUF USMAN, SH,
yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan
tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh
para Hakim anggota tersebut, dan dibantu M. I S A. M
sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh
Jaksa penuntut Umum dan para Terdakwa.-

HAKIM-

HAKIM

ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. EDDY RISDIANTO, SH

Hj.

ROOSLYA HAMBALI, SH

2. H. M. SYAFRUDDIN ADAM, SH

PANITERA PENGANTI

M. I S A. M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)